



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Indrayana Bin Hadi Supartono, tempat lahir di Sragen, tanggal 01 Desember 1994

(umur 29 tahun), Nomor Induk Kependudukan

3314170112940001, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia,

Pendidikan SLTP / Sederajat, Jenis Kelamin Laki-laki, Status Perkawinan

Kawin, Pekerjaan Pedagang Kelontong, Alamat di Sedyorejo RT.032

RW.010 Desa Kedungpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen,

Provinsi Jawa Tengah, saat ini berkediaman di Sambirejo RT.03 Desa

Newung Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H. Fadhil**

Mansyurrudin, S.H., M.H., Advokat pada **KANTOR ADVOKAT FADHIL**

MANSYURRUDIN & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Solo –

Purwodadi KM 14, Kaliwuni RT. 06 Desa Jetiskarangpung Kecamatan

Kalijambe Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, telepon/faksimili

(0271) 6812569 – 08122601070, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 08 Januari 2024. Selanjutnya disebut : **Pemohon**;

Melawan

Sumiyati Binti Marto Semito, tempat lahir di Sragen, tanggal 06 April 1984 (umur

39 tahun), Nomor Induk Kependudukan 331404112840004, Agama

Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan Tamat SD / Sederajat,

Jenis Kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan

Wiraswasta, Alamat di Sedyorejo RT.032 RW.010 Desa Kedungpit,

Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut : **Termohon**;

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan No 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Nomor 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr. pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2019 M bertepatan dengan 13 Dzulhijjah 1440 H sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 0374/34/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen tanggal 16 Agustus 2019, status saat menikah Jejaka dan Janda Mati;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Sedyorejo RT.032 RW.010 Desa Kedungpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah merasakan kebahagiaan kehidupan berumah tangga dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (bakda dhukul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **Ravindra Alanda Pratama**, NIK 3314100110210001, jenis kelamin laki-laki, lahir di Sragen, tanggal 01 Oktober 2021, pendidikan belum sekolah, saat ini diasuh oleh Termohon, dan Termohon membawa 1 (satu) orang anak bawaan dari Perkawinan sebelumnya;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan No 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Bahwa Termohon susah untuk dinasehati oleh Pemohon maupun orang lain yang lebih tua serta Termohon tidak menghormati atau menghargai Pemohon selaku suaminya;
- 4.2. Bahwa Termohon telah menjalin cinta atau menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- 4.3. Bahwa Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon hingga beberapa hari tidak pulang kerumah tempat tinggal bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 7 bulan dihitung sejak bulan Juni 2023, Pemohon tinggal di rumah orang tuanya beralamat di Sambirejo RT.03 Desa Newung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah, sedangkan Termohon tinggal di Sedyorejo RT.032 RW.010 Desa Kedungpit, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan menerima keadaan tersebut akan tetapi keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis seperti apa yang diharapkan dalam undang-undang perkawinan tidak bisa terwujud yaitu keluarga yang sakinah mawadah warohmah, maka Pemohon berketetapan hati lebih baik bercerai saja;
7. Bahwa atas dasar alasan tersebut diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor : 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan – alasan / dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq. Majelis hakim pemeriksa perkara berkenan menerima, memanggil kedua belah pihak, kemudian memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan No 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** (Indrayana Bin Hadi Supartono) (untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **Termohon** (Sumiyati Binti Marto Semito) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Sragen;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Agama Sragen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon telah datang dipersidangan;-

Bahwa, majelis hakim telah mendamiakan dalam persidangan dilanjutkan dengan mediasi ;-

Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2024 menyatakan bahwa Pemohon akan memperbaiki rumah tangganya lagi dengan Termohon, selanjutnya kuasa hukumnya menyatakan mencabut permohonannya;-

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasanya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian didamaikan diruang perisidangan dan untuk mengoptimalkan perdamaian diperintahkan untuk mediasi dengan mediator Dra. Hj.Muhlisoh.MH dan telah ternyata berhasil;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, telah berusaha perdamaian dan mediasi Pemohon dan Termohon berhasil yang kemudian kuasa hukum Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;-

Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan No 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan perkara a qua belum sampai pada tahap jawaban maka tidak perlu meminta persetujuan Termohon;-

Menimbang, bahwa meskipun permohonan dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.dicabut
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sragen pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal, 10 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Hadi Suyoto, S.Ag. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Drs. Amirudin, SH dan Drs. Jayin, SH sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Gigih Nuryahdi, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hadi Suyoto, S.Ag.M.Hum

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan No 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Jayin, SH

Drs. Amirudin, SH

Panitera Pengganti,

Gigih Nuryahdi, SH

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara:	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	40.000,00
4.	Penyempahan:	Rp	-
5.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
6.	Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan No 0112/Pdt.G/2024/PA.Sr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)